

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG YANG MENGALAMI KEKERASAN DAN  
PELECEHAN SEKSUAL**

Heni Susanti, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, e-mail : [heni@law.uir.ac.id](mailto:heni@law.uir.ac.id),

Wira Atma Hajri, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, e-mail :  
[wiraatmahajri@law.uir.ac.id](mailto:wiraatmahajri@law.uir.ac.id), Selvi Harvia Santri, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, e-mail : [selviharviasantri@law.uir.ac.id](mailto:selviharviasantri@law.uir.ac.id)

***ABSTRACT***

*Indonesia is a country with the highest number of three cases of trafficking in persons in the world. Women generally experience labor exploitation and sexual exploitation. Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in persons is also one of the worst forms of human rights violations. The purpose of this study was to determine the Legal Protection of Women Victims of Trafficking in Persons who experience Violence and Sexual Harassment. This study uses qualitative research methods, namely about research that is descriptive and tends to use analysis. Qualitative research was conducted using the interview method. The provisions contained in Chapter V regarding the Protection of witnesses and Victims are quite good and in accordance with the provisions of Article 43 of Law No. 21 of 2007 that in principle "Protection of victims of trafficking in persons refers to Law No. 13 of 2006 provided that it is not provided otherwise in Law No. 21 of 2007. Furthermore, Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Trafficking in Persons regulates the protection of witnesses and victims as an important aspect of law enforcement, which is intended to provide basic protection to victims and witnesses.*

*Key Words : Legal Protection, Trafficking in Persons, Violence and Sexual Harassment*

***ABSTRAK***

*Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang nomor tiga terbanyak di dunia. Para perempuan umumnya mengalami eksploitasi ketenagakerjaan serta eksploitasi seksual. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang yang mengalami Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara. Ketentuan yang tercantum dalam Bab V mengenai*

*Perlindungan saksi dan Korban sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya “Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Kekerasan dan Pelecehan Seksual*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengaturan terhadap kasus Tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melintasi batas negara di Indonesia sudah ada sebelumnya dan di pertegas dengan di ratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan di sahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan memperhatikan Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime/* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*) tahun 2000 dan dengan menjalankan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan

Perdagangan Manusia (*human trafficking*) terutama wanita yang melintasi batas negara dapat di tanggulangi. ( Novianti, 50: 2014)

Hingga saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang nomor tiga terbanyak di dunia. Para perempuan umumnya mengalami eksploitasi ketenagakerjaan serta eksploitasi seksual. Mayoritas tindak pidana perdagangan orang berlangsung di negara-negara Timur Tengah, meski Indonesia sudah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja. Meski demikian, tindak pidana perdagangan orang juga terjadi di dalam negeri. Umumnya para pekerja seks komersial di wilayah lokalisasi adalah korban perdagangan manusia. ( Yohana Yambise : 2015).

Penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerjasama lintas program serta lintas sektoral antara pemerintah (Penegak Hukum) dan masyarakat. Sinergisasi peran pemerintah secara formal

dengan masyarakat sebagai stakeholder dalam mencegah tindak pidana trafficking merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Peran masyarakat memberi informasi awal kepada aparat penegak hukum dalam hal terdapat indikasi akan terjadi *trafficking* atau tindak kekerasan terhadap wanita, anak dan bayi di lingkungannya, menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan secara umum. Pengawasan oleh Polisi maupun Bea Cukai di setiap pelabuhan laut, darat dan udara merupakan tindak lanjut untuk mempersempit ruang gerak sindikat *trafficking* memasukan maupun mengirim orang ke luar dari wilayah Indonesia. Di sisi lain keberhasilan melawan kejahatan transnasional ini, juga ditentukan oleh peran aktif aparat imigrasi dan instansi terkait lainnya yang ternyata belum optimal melakukan tugas- tugas selektif di dalam pemrosesan sampai dengan penerbitan surat exit-permit (akta kenal lahir- KTP-Pasport, dll) dari orang yang masuk dan yang akan ke luar negeri. Agar kepercayaan diri korban trafficking dapat pulih kembali

dari trauma kekerasan maupun penganiayaan yang dialaminya pada masa lalu, kiranya Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk membangun atau menyediakan Pusat Rehabilitasi Mental bagi Korban trafficking. Pusat Rehabilitasi ini dapat berfungsi sebagai transito dalam proses resosialisasi atau reintegrasi, sekaligus tempat pelatihan bagi korban agar memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk modal kerja. ( Minin, 21: 2014).

*Human trafficking has received increasing global attention over the past decade. Criminal trade is a modern forms of human slavery and gross human rights violations. The majority of victims were identified Trafficking in person are women and children, many of whom were deceived by offenders with better false promises life. Victims of TIP experience various abuses, including physical, psychological and sexual violence. Therefore, the Trafficking in person is not only concerned with human rights violations but also bears serious health*

*implications, including sexual and reproductive and sexual health consequences infectious infections. Initially, TIP was only related to trafficking of women and girls forced sex exploitation and domestic slavery. At present, there is a recognition that women, children, and men trafficked into various forms of work, and for sexual exploitation. ( Farhana, 2015).*

## **1.2 Masalah Pokok**

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang yang mengalami Kekerasan dan Pelecehan Seksual?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang yang mengalami Kekerasan dan Pelecehan Seksual

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Perempuan adalah pemindahan orang melalui batas nasional dan Internasional secara gelap dan melawan hukum terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi (Soerjono Soekanto, 2013: 5)

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan

praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. (Ketentuan Umum didalam Penjelasan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ).

Pokok masalah dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status inferior kaum perempuan, prasangka budaya yang sangat berurat-akar yang menghalang-halangi kaum perempuan dalam menyadari potensinya. Kesemua hal itu diperparah dengan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak perempuan. Di negara-negara dari mana sejumlah besar perempuan dan anak perempuan diperdagangkan, orang menemukan sketsa serupa dari ketidakberdayaan perempuan. Alasan keprihatinan lainnya adalah soal kerentanan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak

perempuan, terhadap HIV/AIDS. Para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dapat terekspos pada resiko yang lebih tinggi terhadap penularan HIV serta masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual lainnya dibandingkan dengan para pekerja seks komersial karena sifat dan situasi mereka yang terkurung serta terkendali serta kerentanan mereka terhadap perlakuan sewenang-wenang termasuk perkosaan secara keji. Disamping itu para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sering tidak memiliki akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan dan pengobatan IMS dikarenakan kurangnya sumber daya keuangan, takut akan diketahui, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan hal lainnya. Selain itu ancaman HIV/AIDS dapat juga digunakan untuk pendiskriminasian lebih lanjut terhadap para perempuan korban perdagangan. Para perempuan dan anak-anak perempuan yang diselamatkan dari perdagangan sering menjadi sasaran tes wajib HIV/AIDS pada saat mereka kembali ke negara mereka, sedangkan para laki-laki tidak diwajibkan untuk itu. (Maslihati nurhidayati; 2012).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mmengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Meskipun sangatlah bagus secara substansi materinya tetapi jika tidak benar maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan guna kesempurnaan sebuah teori tersebut, demikian juga hukum dan Institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. ( Esmi Warasih, 2014; 8)

Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu tujuan hukum adalah demi terciptanya rasa keadilan masyarakat. Keadilan adalah nilai substansi yang seyogyanya dapat dicapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan jika hukum dijalankan

dengan moral yang baik. ( Poesprodjo, 2013;93).

*Border areas are recognized as the route for people to move across countries for various reasons, including “trading” people overseas and trafficked people are boarded from land and sea borders (and outer islands). Among the mainland areas, the border of West Kalimantan, particularly Entikong, and Sabah and Sarawak (Malaysia) are the major concentration areas in human trafficking from Indonesia to Malaysia. Human trafficking takes place across the pathways along the border areas (in Indonesia they are known as jalan tikus=a tiny-rounding way that are usually very small). Moreover, among the outer islands, Rukat Island and Selat Panjang in Bengkalis Regency as well as Kundur Island and Moro in Tanjung Balai Karimun in Riau Province are known as the routes for the human trafficking to Malaysia.( Ade Latifa; 2014 ).*

Dalam konstruksi budaya patriarkhi yang masih kental saat ini, kelompok perempuan masuk ke dalam

kelompok termiskin dari masyarakat miskin. Selain termiskinkan oleh kebijakan, mereka juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumber daya. Namun pemerintah belum peka atas masalah ini. Perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-laki dan perempuan masih tinggi berbanding 56,9% : 88,1%. Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap timpangnya perbandingan laki-laki perempuan yang bekerja pada sektor informal dengan perbandingan 29,6% : 39,2%. Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan . ( Peta Pencapaian MDGs Targets di Indonesia dalam Ringkasan Eksklusif Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs Tahun 2015).

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan

perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri—kebanyakan dari mereka adalah perempuan—tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri—terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia—sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Kementerian Luar Negeri (KEMLU) memulangkan 5.668 korban perdagangan orang asal Indonesia, peningkatan jumlah yang signifikan dari jumlah sebelumnya sekitar 1.200 korban yang dipulangkan pada tahun 2014. ( Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2016).

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya

disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani, menjalani perhambaan karena hutang (debt bondage), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. ( Abdul Rahman, 2018; 1-24)

*The centrality of consumer demand as a causative factor in trafficking narratives is well established. The United Nations Trafficking Protocol refers to the need to address demand under Article 9 relating to the prevention of human trafficking. It states that*

*governments should seek to 'discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking' (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2000). Debate about the role demand plays in fuelling trafficking has previously centred on the claim that demand for sex work fuels human trafficking (O'Brien 2011). In this causal narrative, the sex work consumer or client was argued to be responsible for the problem of sex trafficking because they had created the demand for sexual services, and that demand was being met with trafficked women. ( ErinO'BrienQueensland; 2018)*

## **II. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara.

## **III. Pembahasan**

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata lindung, mendapat awalan perdan akhiran –an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum.

Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>8</sup> Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (protection of the public), termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.( Bustanul Arifin, 2016:115)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai

bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya. ( Penny Naluria Utami; 2017).

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, perlindungan yang diberikan berupa: a) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara; b) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan); c) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; d) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya

terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga; e) Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban; f) Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban; dan g) Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan sering sekali mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan ketidakberdayaan mereka dan lemahnya mereka menjadikan mereka rentan dengan kejahatan tersebut. Untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, pada Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 mengamanatkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun suatu standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait dan Pusat pelayanan terpadu di daerah.

RAN Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak telah menjelaskan betapa rumitnya hubungan antar masalah yang pada ujungnya membuat perempuan dan anak menjadi korban perdagangan manusia. Hal yang belum tampak dari berbagai pasal dan penjelasannya di atas adalah pernyataan bahwa interseksi diskriminasi jender dan kelas ekonomi secara simultan telah membuat korban mengalami diskriminasi yang unik. Diskriminasi inilah yang harus dihapuskan lewat cara-cara yang menjamin hilangnya interseksi dua diskriminasi ini secara simultan. Herlina, 2005: 12).

Korban perdagangan orang (*trafficking*) umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Korban berasal dari daerah minus yang mungkin memiliki pendapatan per kapita di bawah rata rata. Mereka umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang atau golongan ekonomi lemah;
2. Mereka adalah orang-orang yang ingin membantu mengurangi beban ekonomi keluarganya;
3. Usia korban, pada umumnya, berada dalam rentang usia produktif, yakni antara 18 sampai 30 tahun bahkan 40 tahun tetapi secara fisik masih menarik.
4. Korban umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah. Sekitar 65 % di antaranya berpendidikan SD dan SMP dan selebihnya

berpendidikan SLTA atau tidak sekolah. Sementara untuk mereka yang berpendidikan tinggi ketika menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*) biasanya karena penipuan dan sangat kasuistik.

5. Dari sisi etnis, mereka umumnya berasal dari suku Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Korban yang berasal dari suku Melayu (Kepulauan Riau/Batam) sangat jarang. Mungkin hal tersebut dikarenakan orang Melayu sudah lebih mengetahui kondisi sebenarnya dari para TKI yang dikirim ke luar daerah atau luar negeri karena mereka sering melihat langsung para TKI dan korban perdagangan orang (*trafficking*) yang ada di Batam dan atau Kepulauan Riau.

6. Daerah asal korban umumnya dari NTB, Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta; asal tempat tinggalnya bisa dari perkotaan ataupun pedesaan.
7. Selama ini yang relatif banyak korbannya adalah dari NTB, terutama dari Lombok. Sementara dari Sumbawa dan Bima relatif jarang.
8. Kemudian dari wilayah Jatim terutama berasal dari Jember, Probolinggo, dan sektor yang paling ujung lainnya, sementara dari Surabayanya sendiri relatif sedikit. Dari Jawa Tengah, kebanyakan berasal dari Semarang, Brebes, dan sedikit dari daerah lainnya tetapi bukan daerah sentra pengiriman. Sementara, di Jawa Barat yang menjadi daerah sentra pengiriman adalah Indramayu, Kerawang, Cirebon, Sukabumi, Cianjur. Tidak ada korban yang berasal dari Bandung.
9. Untuk korban kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang terkait dengan aktivitas seksual, biasanya berasal dari daerah tertentu dan latar belakang pekerjaan sebelumnya sebagai PSK. Mereka ingin memperbaiki hidup dengan mengikuti iming-iming yang ditawarkan pelaku perdagangan orang (*trafficker*). (Kusuma Wardhani;2010).

Undang-undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur tentang tindak pidana praktek perdagangan orang. Sebuah gugus tugas terkait dengan implementasi UU itu turut pula lahir bersamanya. Selain UU itu ada pula Peraturan Pemerintah RI Nomer 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban. Menteri

pemberdayaan perempuan pun mengeluarkan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan Nomor 1 tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melengkapi deretan kebijakan itu, Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) untuk periode 2009-2014.

Bukan hanya aturan tersebut, tetapi ada juga jenis peraturan lain seperti aturan kepala kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian RI. Juga ada peraturan kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 tentang mekanisme dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang pada unit pelayanan perempuan dan anak. Peraturan lainnya adalah dikeluarkan oleh menteri negara pemberdayaan perempuan RI No. 1 Tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal

pelayanan terpadu bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/ kota. Sejumlah pemerintah daerahpun merespon tindakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan Orang melalui peraturan daerah.

P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, belum berjalan secara maksimal dalam memenuhi hak korban karena adanya kendala seperti kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, biasanya meliputi layanan konseling, pendampingan atau curhat, pendampingan hukum apabila korban ingin memproses perkaranya secara litigasi.

Ada tiga penjelasan utama terkait terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni: 1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi

pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. 2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual 3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan perspektif lakilaki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan lakilaki.( Marcheyla Sumera, perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 45)

Menurut peraturan Walikota pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 ketentual Pasal 12 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan :

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai berikut ;
  - a. Pelayanan pengaduan;
  - b. Pelayanan kesehatan;
  - c. Bantuan hukum;
  - d. Pemulangan;
  - e. Rehabilitasi, reintegrasi social, dan medicolegal;
  - f. Pelayanan identifikasi; dan
  - g. Pelayanan Psikologis

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan (informed consent).

Pasal 12 (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;

b. mendampingi korban selama proses medicolegal;

c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;

d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;

f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan;

g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menyebutkan terjadi 10 kasus perdagangan perempuan dan anak atau "human trafficking" sepanjang 2017. "Kasus perdagangan perempuan dan anak pada 2017 meningkat dibandingkan 2016 yang hanya tercatat sebanyak empat kasus," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Hidayati Effiza di Pekanbaru, Senin. Dia merincikan, 10 kasus tersebut berasal dari Kabupaten Inderagiri Hilir satu kasus, Kabupaten Meranti tiga kasus, Kota Dumai satu kasus dan Kota Pekanbaru lima kasus. Ia mengatakan, meningkatnya kasus sepanjang 2017 tersebut antara lain berkaitan dengan meningkatnya pelaporan khususnya melalui sistem informasi online dari masing-masing kabupaten dan kota. "Bahkan tiap kabupaten dan kota sudah dibentuk tim gugus tugas beranggotakan lintas sektor dari kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, BPJTKI, imigrasi, dan sektor terkait lainnya," katanya. Ia menjelaskan, perdagangan manusia

(Human Trafficking) didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antarnegara melalui mekanisme paksaan dan ancaman. Kasus trafficking cenderung dengan modus menjanjikan akan mencari pekerjaan kepada anak perempuan dibawah umur kemudian ditipu, atau dengan cara penculikan, dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik. "Kini sudah terbentuk kesepakatan dengan gubernur se-Sumatera untuk memberikan pelayanan, pengaduan, perlindungan, pemulihan psikologi korban dan pemulangan korban," katanya. Kesepakatan antara gubernur se-Sumatera itu, katanya lagi, diharapkan jika ditemukan adanya kasus trafficking maka bisa segera mendapatkan penanganan sejak dini sehingga anak bisa terhindari dari perbuatan paksaan

menjadi pekerja seks komersial .  
(antarariau.com)

P2TP2A dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat, P2TP2A Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru berdasarkan SK Walikota Nomor 231 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Dasar hukum kepengurusan P2TP2A yaitu oleh SK Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts/691/IX/2013 Tanggal 17 september 2013 tentang Pembentukan P2TP2A di Provinsi Riau. Memiliki bentuk pelayanan seperti wadah kegiatan fisik, informasi, konsultasi dan advokasi bagi perempuan, konsultasi psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis dan anak yang mengalami tindak kekerasan, yang di pandang perlu untuk dilindungi dan dibantu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan

tugasnya,. (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010, hlm.13).

#### **IV. Kesimpulan**

Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan. P2TP2A berfungsi

sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. P2TP2A pun berupaya untuk mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan melibatkan sejumlah unsur dari pihak-pihak terkait, yang antara lain instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan, dan anak

#### **Daftar Pustaka**

- Novianti, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lintas Batas Negara* , Jurnal Ilmu Hukum: 50–66, Volume 1 tahun 2014
- Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.
- Minin, Darwinsyah, *Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13(54): 21–31, 2014
- Farhana, Kusno Adi, Masruchin Ru'bai, and Bambang Sugiri, *Journal of Law, Policy and Globalization* www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.42, 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 5
- Maslihati Nurhidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012*

- W.Poesprodjo, dalam Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum ( Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 93
- Ade Latifa dan Mita Noveria, *the gender perspective on human trafficking in indonesia* Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No. 3 Tahun 2014
- Peta Pencapaian MDGs Targets di Indonesia saat ini dalam Ringkasan Eksklusif Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs Tahun 2015, hlm 12
- Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2016  
<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016>
- Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Unnes Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 1-24
- Erin O'Brien Queensland University of Technology, Australia, *Human trafficking and heroic consumerism. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 7(4): 51-66. DOI: 10.5204/ijcjsd.v7i4.430, Tahun 2018
- Bustanul Arifin, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 2, 2016, hlm 115
- Penny Naluria Utami, optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu, jurnal HAM, Volume 7 No.1 Tahun 2017
- Herlina Permata Sari, *Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, September 2005, hal. 12.
- Kusuma Wardhani, Laporan Akhir Program Intensif Peneliti dan Perakayasa LIPI Tentang *Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan*, 2010.

